



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021)-7393938



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
NOMOR 38/ KPTS/Db/2023
TENTANG
TIM VERIFIKATOR PENERAPAN APLIKASI KEPATUHAN INTERN
BINA MARGA (KIBIMA) DI DIREKTORAT JENDERAL
BINA MARGA

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi kinerja bidang pembangunan, serta preservasi jalan dan jembatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan verifikasi dalam penerapan kepatuhan (*compliance*) seluruh elemen pelaksana di Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap seluruh standar operasional prosedur (SOP), kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa untuk menerapkan kepatuhan (*compliance*) seluruh elemen pelaksana di Direktorat Jenderal Bina Marga perlu membentuk tim verifikator penerapan aplikasi Kepatuhan Intern Bina Marga (KIBIMA) di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Tim Verifikator Penerapan Aplikasi Kepatuhan Intern Bina Marga (KIBIMA) di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 5. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG TIM VERIFIKATOR PENERAPAN APLIKASI KEPATUHAN INTERN BINA MARGA (KIBIMA) DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikator Penerapan Aplikasi Kepatuhan Intern Bina Marga yang selanjutnya disebut Tim Verifikator yang terdiri atas Pengarah, Ketua Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Tim Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan monitoring seluruh progres pelaksanaan kontraktual secara nasional, penganggaran, pengaduan, dan manajemen risiko;
 2. melakukan evaluasi data yang kurang/tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau belum terunggah pada aplikasi untuk keseluruhan progres pelaksanaan kontraktual secara nasional, penganggaran, pengaduan, dan manajemen risiko sesuai dengan kompetensinya; dan
 3. melakukan validasi data yang sudah terunggah pada aplikasi untuk keseluruhan progres pelaksanaan kontraktual secara nasional, penganggaran, pengaduan, dan manajemen risiko sesuai dengan kompetensinya.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. memberikan arahan kepada Tim Verifikator mengenai evaluasi dan verifikasi dokumen pada keseluruhan progres pelaksanaan kontraktual secara nasional, penganggaran, pengaduan, dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 2. melaksanakan monitoring kepada Tim Verifikator dalam proses pelaksanaan keseluruhan progres kontraktual secara nasional, penganggaran, pengaduan, dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. memimpin dan memastikan pelaksanaan tugas Tim Verifikator dapat berjalan sesuai dengan standar operasional dan peraturan perundang-undangan; dan
 2. melaksanakan monitoring kepada Tim Verifikator dalam proses pelaksanaan keseluruhan progres pelaksanaan kontraktual secara nasional, penganggaran, pengaduan, dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. membantu Ketua dalam melaksanakan Tugas Tim Verifikator; dan
 2. mengevaluasi dan memvalidasi dokumen pada keseluruhan progres pelaksanaan kontraktual secara nasional, penganggaran, pengaduan, dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan Tugas Tim Penilaian; dan

2. mengevaluasi dan memvalidasi dokumen pada keseluruhan progres pelaksanaan kontraktual secara nasional, penganggaran, pengaduan, dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Tim Verifikator bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikator dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Inspektur II, Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
5. Para Kepala Subdirektorat di Direktorat Jenderal Bina Marga
6. Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2023
DIREKTUR JENDERAL BINA
MARGA,



HEDY RAHADIAN
NIP 19640314 199003 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BINA MARGA
 NOMOR 38/KPTS/Db/2023
 TENTANG
 TIM VERIFIKATOR PENERAPAN APLIKASI
 KEPATUHAN INTERN BINA MARGA
 (KIBIMA) DI DIREKTORAT JENDERAL
 BINA MARGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKATOR

NO.	JABATAN/NAMA PEGAWAI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH		
1.	Ir. Subaiha Kipli, M.T. Direktur Kepatuhan Intern	Ketua
2.	Ir. Satrio Sugeng Prayitno, M.M. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
3.	Nikmatulloh, S.T., M.T. Inspektur II, Inspektorat Jenderal	Anggota
4.	Wilan Oktavian, S.T., M.P.P.M Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Anggota
5.	Wida Nurfaida, S.T., M.T. Direktur Pembangunan Jalan	Anggota
6.	Ir. Budi Harimawan Semihardjo, M.Eng.Sc. Direktur Pembangunan Jembatan	Anggota
7.	Dr. Ir. Nyoman Suaryana, M.Sc. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Anggota
8.	Dr. Budi Amin, S.T., M.T. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Anggota
II. PELAKSANA		
1.	Yana Astuti, S.T., M.T. Kepala Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern	Ketua
2.	Rikson, S.T., M.T. Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern	Sekretaris

